



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PMK- /PMK.03/2018
tentang
Perubahan atas PMK-243/PMK.03/2014
tentang Surat Pemberitahuan (SPT)

DIREKTORAT PP I



LATAR BELAKANG PERUBAHAN

1. Rekomendasi **EODB** (*Ease Of Doing Business*) terkait penyederhanaan pelaporan pajak.
2. Beban Administrasi **Penerimaan SPT** Yang Terus Meningkat.
3. Beban Administrasi **Pengolahan SPT** Yang Terus Meningkat.
4. **Kepastian Hukum** Penyampaian SPT Bagi Wajib Pajak.





TUJUAN PERUBAHAN

1. Untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kemudahan berusaha (*ease of doing business*).
2. Memberikan kemudahan pelaporan bagi Wajib Pajak.
3. Mewujudkan administrasi pengolahan SPT yang efektif dan efisien.
4. Memberikan Kepastian Hukum Penyampaian SPT Bagi Wajib Pajak.





POKOK-POKOK PERUBAHAN

1

Menghapuskan kewajiban Pelaporan **SPT Masa PPh Pasal 25 Nihil.**

2

Menghapuskan kewajiban Pelaporan SPT Masa PPN Nihil bagi pemungut.

3

Menghapuskan kewajiban pelaporan SPT Masa **PPh Pasal 21/26 Nihil.**

4

Mengatur ketentuan pelaporan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar Daerah Pabean untuk Wajib Pajak non-PKP.

5

Mengatur ketentuan pelaporan PPN atas kegiatan membangun sendiri bagi Wajib Pajak non-PKP.

6

Mandatori kewajiban penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan dengan menggunakan dokumen elektronik..

7

Mendatori kewajiban penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 melalui e-Filing bagi Wajib Pajak badan.

8

Mandatori kewajiban penyampaian SPT Masa PPN melalui e-Filing bagi PKP.

9

Mengatur penyebutan Tahun Pajak dalam SPT Bagian Tahun Pajak.

10

Mengatur batas waktu pelaporan SPT Bagian Tahun Pajak.

11

Mengubah batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22 bagi Bendahara.

12


Mengatur tata cara penelitian SPT untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak.





1. PELAPORAN SPT MASA PPh 25 NIHIL DIHAPUSKAN

Subjek pengecualian:



Prakondisi

- a. Angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan SPT Tahunan sebelumnya dinyatakan nihil.
- b. Angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan perhitungan laporan berkala dinyatakan nihil.
- c. Angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan perhitungan laporan keuangan triwulanan dinyatakan nihil.
- d. Angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak tertentu untuk suatu Masa Pajak dinyatakan nihil.

Pasal 10 ayat (3):

Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25 dan telah mendapat validasi dengan nomor transaksi penerimaan negara dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 sesuai dengan tanggal validasi.

Pasal 10 ayat (4):

Wajib Pajak dengan angsuran PPh Pasal 25 nihil **dikecualikan dari kewajiban** pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25.





2. PELAPORAN SPT MASA PPN PEMUNGUT NIHIL DIHAPUSKAN

Subjek pengecualian:



Pemungut



K3S



DIKECUALIKAN

Prakondisi

- a. Tidak terdapat transaksi yang wajib dipungut PPN dan/atau PPnBM.
- b. Termasuk dalam pengertian tidak wajib dipungut adalah:
 1. Transaksi penyerahan yang tidak terutang PPN,
 2. Transaksi penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN dan/atau PPnBM, dan
 3. Transaksi penyerahan yang tidak dipungut PPN dan/atau PPnBM.

Pasal 10 ayat (8):

Pemungut PPN wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dipungut, ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemungut PPN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Pasal 10 ayat (8a):

Pemungut PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (8) **dikecualikan dari kewajiban pelaporan SPT Masa PPN**, dalam hal pada suatu Masa Pajak **tidak terdapat transaksi yang wajib dipungut PPN dan/atau PPnBM**.





3. PELAPORAN SPT MASA PPH PASAL 21/26 NIHIL DIHAPUSKAN

Subjek pengecualian:



PEMOTONG PPH 21/26



DIKECUALIKAN

Prakondisi

- a. Jumlah PPh Pasal 21/26 yang dipotong pada Masa Pajak yang bersangkutan nihil
- b. Tidak berlaku dalam hal PPh Pasal 21/26 nihil karena terdapat SKD.
- c. Tidak berlaku untuk Masa Pajak Desember.
- d. PPh Pasal 21/26 nihil disebabkan karena:
 1. Tidak terdapat karyawan tetap.
 2. Seluruh karyawan berpenghasilan di bawah PTKP.
 3. Hanya terdapat pemotongan PPh 21/26 yang bersifat final.
 4. PPh Pasal 21/26 nihil karena berdasarkan SKB.

Pasal 10 ayat (2):

Ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak berlaku dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong pada Masa Pajak yang bersangkutan nihil, kecuali nihil tersebut dikarenakan adanya Surat Keterangan Domisili (Certificate Of Domicile)


Pasal 10 ayat (2a):

Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong pada Masa Pajak Desember nihil, kewajiban untuk melaporkan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tetap berlaku.






4. PELAPORAN PPN BKP TIDAK BERWUJUD DAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN BAGI WP NON-PKP





SPT Masa PPh Pasal 21/26 dalam bentuk elektronik wajib digunakan oleh pemotong:

- a. melakukan pemotongan terhadap pegawai tetap/pensiun/tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap aparatur sipil negara, anggota TNI/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) Masa Pajak.
- b. melakukan pemotongan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.
- c. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan/atau
- d. melakukan penyetoran pajak dengan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak.





5. SPT MASA PPH PASAL 23/26 DAN SPT MASA PPN DALAM BENTUK DOKUMEN ELEKTRONIK




SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh pemotong:

- a. menerbitkan lebih dari 20 (dua puluh) bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 dalam 1 (satu) Masa Pajak, dan/atau
- b. jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam satu bukti pemotongan.



SPT Masa PPN wajib disampaikan setiap Pengusaha Kena Pajak dalam bentuk dokumen elektronik

SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN wajib disampaikan oleh setiap pemungut PPN selain bendahara Pemerintah, dalam bentuk dokumen elektronik.





6. SPT MASA DAN SPT TAHUNAN DALAM BENTUK DOKUMEN ELEKTRONIK

SPT Masa


- WP terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kanwil Khusus, dan KPP LTO; dan/atau
- WP dimaksud pernah menyampaikan SPT Masa dalam bentuk dokumen elektronik.

SPT

Tahunan

WP yang diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 dalam bentuk dokumen elektronik

- WP yang diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik
- WP yang diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik
- WP dimaksud pernah menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik
- WP terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kanwil Khusus, dan KPP LTO; dan/atau menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT Tahunan PPh
- laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik.





7. MANDATORI PENYAMPAIAN SPT MELALUI SALURAN TERTENTU (E-FILING)



WP badan yang
diwajibkan untuk
menyampaikan SPT
Masa PPh Pasal 21 /26
dalam bentuk dokumen
elektronik.



PKP yang diwajibkan
untuk
menyampaikan SPT
Masa PPN dalam
bentuk dokumen
elektronik.


wajib menyampaikan SPT
Masa PPh Pasal 21/26
melalui saluran tertentu.

wajib menyampaikan SPT
Masa PPN melalui saluran
tertentu.





8. PENYEBUTAN TAHUN PAJAK DALAM SPT BAGIAN TAHUN PAJAK.




Penyebutan Bagian Tahun Pajak:

- a. menggunakan tahun kalender, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 1 (satu) tahun kalender;
- b. menggunakan tahun kalender yang di dalamnya memuat jumlah bulan yang lebih banyak, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 2 (dua) tahun kalender yang berbeda; atau
- c. menggunakan tahun kalender pertama, dalam hal Bagian Tahun Pajak meliputi 2 (dua) tahun kalender dengan jumlah bulan yang sama pada masing-masing tahun kalender.





9. BATAS AKHIR PELAPORAN SPT BAGIAN TAHUN PAJAK.



- a. paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Bagian Tahun Pajak, bagi Wajib Pajak orang pribadi.
- b. paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Bagian Tahun Pajak, bagi Wajib Pajak badan.





9. BATAS AKHIR PELAPORAN SPT MASA PPH PASAL 22 BAGI BENDAHARA.



Bendaharawan
Pemerintah

JENIS PAJAK	BATAS PELAPORAN
PPh Pasal 4 ayat (2) Yang Dipotong	
PPh Pasal 15 Yang Dipotong	
PPh Pasal 21/26 Yang Dipotong	Paling lama 20 (Dua Puluh) Hari Setelah Masa Pajak Berakhir
PPh Pasal 22 Yang Dipotong	
PPh Pasal 23/26 Yang Dipotong	
PPN dan/atau PPnBM Yang Dipungut	Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir






10. PENELITIAN DALAM RANGKA PENERIMAAN SPT (Pasal 21A)

1 <p>SPT ditandatangani oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang KUP</p>	<p>SPT disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah, terhadap Wajib Pajak yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan dengan mata uang selain Rupiah</p>	2 <p>SPT dilampiri dan/atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang KUP</p>	3 <p>SPT disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya Masa Pajak, Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak dan telah ditegur secara tertulis</p>	4 <p>SPT disampaikan sebelum Direktur Jenderal Pajak melakukan Pemeriksaan, Pemeriksaan Permulaan terbuka, menerbitkan ketetapan pajak</p>	5 <p>SPT disampaikan Direktur Jenderal Pajak secara atau surat</p>
--	--	---	---	--	--





11. TINDAKLANJUT PENELITIAN SPT YANG DISAMPAIKAN LANGSUNG



SPT Wajib Pajak yang telah diberikan bukti penerimaan (BPS) tidak dapat diterbitkan Surat permintaan kelengkapan SPT.





11. TINDAKLANJUT PENELITIAN SPT YANG DISAMPAIKAN MELALUI POS/KURIR/JASA EKSPEDISI DAN SALURAN TERTENTU



Permintaan kelengkapan SPT hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.



TERIMA KASIH



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

GEDUNG UTAMA LANTAI 5, JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190
TELP. (021) 5250208 PESAWAT 50503, FAKS (021) 5736191

www.pajak.go.id